

**PELAKSANAAN AKAD WAKALAH *Bil UJRAH* PADA
PRODUKAMANAHAH ATAS PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARAPT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU DENGAN
PT. JASARAHARJA PUTERA KANTOR CABANG
BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)

OLEH:

MELDAWATI
NIM 1316140400

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017M/ 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk *Amanah* Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Agustus 2017 M
23 Dzulhijjah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



MELDAWATI
NIM 1316140400



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Meldawati NIM 1316140400** dengan judul **“Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu”**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Pembimbing I

Dr. Toha Adiko, M. Ag
NIP. 19750827000031001

Bengkulu, 10 Agustus 2017 M
17 Dzul Qaidah 1388 H

Pembimbing II

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu”** oleh: **Meldawati NIM 1316140400**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Agustus 2017 M / 2 Dzulhijjah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 28 Agustus 2017 M
6 Dzulhijjah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 196750872000031001

Sekretaris

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Drs. M. Syakroni M. Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji II

Desi Isnaini, M. A
NIP. 197412022006042001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Motto

*“Jangan pernah menyerah terhadap apapun yang dilakukan.
Walupun pernah jatuh teruslah bangkit dan berusaha lagi karena
Allah menyayangi orang yang sabar.
Dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil”*

(Meldawati)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

*“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan
diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan
kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”*

(Q.S An-Najm: 39-41)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Ibunda saya tercinta Rukj Yulianti yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, kerja kerasnya seorang diri untuk membuat saya sekolah hingga sampai saat ini dan kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang tiada terhenti tucurahkan kepadaku dan Ayahanda saya Sudarto terimakasih telah banyak mengajarkan saya bagaimana arti berjuang menjadi orang yang lebih baik.
- ✚ Ayahanda angkat saya Ananto yang senantiasa memberikan saya dukungan, motivasi, kasih sayang seperti anak kandungnya dan selalu bekerja keras dalam membantu biaya kuliah saya yang telah menganggap saya seperti anak kandung sendiri.
- ✚ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang kakak ku lia Diana Kurniati dan adik-adikku Indra Rukmana, Nandi Julian Heryanto, Dimas Adriansyah yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
- ✚ Ibu Dra. Adiatry HY, AAIK Pimpinan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saya arahan dan saran dalam pembuatan skripsi ini.
- ✚ Seluruh karyawan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu yang telah banyak membantu memberikan informasi tentang skripsi ini terkhusus Pak Dery Putra, S. Sos yang membantu memberikan Judul dan Agil Fadilla, SH yang membantu saya dalam memberikan data.

- ✚ *Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, yang meluangkan waktu kerjanya untuk memberikan saya informasi tentang skripsi saya.*
- ✚ *Bapak DR. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah membimbing, memberikan petunjuk, saran, dan waktu luangnya dalam proses penulisan skripsi, dan seluruh bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.*
- ✚ *Sahabat-sahabat tercinta Gustina , Nola, yesti yang selalu saya repotkan setiap hari untuk membantu saya dalam berbagai hal menyangkut perkuliahan dan selalu memberikan saya semangat dan motivasi.*
- ✚ *Sahabat-sahabatku dari SMAN 6 Bengkulu terkhusus Liza, Widia, Chacha, Sri Ayummi walaupun tidak satu kampus namun tetap memberikan saya semangat dan selalu menghibur saya.*
- ✚ *Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.*
- ✚ *Semua pihak yang telah membantu baik dalam bentuk bantuan moral maupun material yang memperlancar penulisan skripsi ini.*

ABSTRAK

Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk *Amanah* Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada produk *amanah* atas perjanjian kerjasama antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara, data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, dan jurnal yang berhubungan masalah penelitian. Hasil penelitian ditemukan yaitu : mekanisme pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu adalah nasabah yang mengajukan produk *amanah* akan diasuransikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu kepada PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih mengandung unsur *gharar*.

Kata Kunci: Wakalah bil ujrah, Produk Amanah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk *Amanah* Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, Kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA., selaku Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Toha Andiko, M. Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat.
4. Miti Yarmunida, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orangtua tercinta Bapak Sudarto dan Ibu Ruki Yulianti senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tidak terhingga serta doa yang tiada terhenti tercurahkan untuk kesuksesan penulis.

6. Saudara-saudaraku tersayang yang memberi dukungan dan motivasi dan yang senantiasa menanti selesainya studiku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal pelayanan,
9. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2017

Penulis,

MELDAWATI

NIM 1316140400

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	13
2. Tempat Penelitian	13
3. Subjek/informan penelitian.....	14
4. Sumber dan teknik pengumpulan data.....	14
5. Teknik analisis data	15
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	19
1. Pengertian Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	19
2. Dasar Hukum Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	20
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	21
B. Perjanjian Kerjasama PT. Pegadaian (Persero) Syariah dan PT. Jasaraharja Putera Syariah.....	28
1. Pengertian Kerjasama.....	28
2. Prinsip Dasar Operasional Perjanjian Kerjasama PT. Pegadaian (Persero) Syariah dan PT. Jasaraharja Putera Syariah.....	32
C. Pegadaian Syariah	36
1. Pengertian Pegadaian Syariah	36
2. Prinsip Dasar Pegadaian Syariah	37
3. Dasar Hukum	38

4. Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i>	40
D. Asuransi Syariah	43
1. Prinsip-prinsip Operasional Asuransi Syariah	43
2. Sistem Operasional Asuransi Kerugian Syariah	43
3. Manfaat Asuransi Kerugian Syariah	46
E. Prinsip Syariah	47

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT.Pegadaian Syariah	52
1. Sejarah Singkat PT.Pegadaian Syariah.....	52
2. Sejarah Berdirinya PT.Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu.....	53
3. Visi Dan Misi PT. Pegadaian Syariah	54
4. Produk Investasi PT. Pegadaian Syariah	54
5. Struktur Organisasi PT.Pegadaian Syariah.....	56
B. Gambaran Umum PT.Jasaraharja Putera	57
1. Sejarah singkat PT. Jasaraharja Putera	57
2. Sejarah singkat PT. Jasaraharja Putera Cabang Bengkulu.....	58
3. Visi Dan Misi PT. Jasaraharja Putera	59
4. Produk investasi PT. Jasaraharja Putera	59
5. Struktur Organisasi PT. Jasaraharja Putera	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu.....	64
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Responden

Lampiran 2 Jadwal Kegiatan

Lampiran 3 Blangko Pengajuan Judul

Lampiran 4 Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 5 Daftar Hadir Seminar Profosal

Lampiran 6 Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Kampus

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Lampiran 10 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kota Bengkulu

Lampiran 11 Surat Keterangan Penelitian Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah
Cabang Simpang Sekip Bengkulu

Lampiran 12 Surat Keterangan Penelitian Di PT. Jasaraharja Putera Syariah
Kantor Cabang Bengkulu

Lampiran 13 Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi

Lampiran 14 Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.¹ Gadai dalam istilah hukum Islam disebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa.² Gadai syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Seiring dengan kegiatan ekonomi yang semakin pesat seperti saat ini, kebutuhan akan pendanaan pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. Apabila masyarakat ingin mendapatkan pinjaman maka masyarakat dapat memberikan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi. cet. pertama*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 88

² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah, edisi pertama*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3

jaminan berupa barang anggunan kepada pihak pegadaian syariah. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat *rahn* saja dengan proses yang sangat singkat. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang yang dapat diterima.

Gadai sebagai lembaga yang melindungi barang dari nasabah tidak mau mengambil resiko kerugian sehingga mengakibatkan pihak pegadaian ekstra hati-hati dengan cara memproteksi resiko kerugian yang akan mungkin terjadi, sehingga pihak gadai bekerjasama dengan lembaga asuransi untuk kepentingan pihak gadai beserta nasabahnya. Untuk berjaga-jaga yang mungkin akan terjadi kepada nasabah (seperti hilangnya angunan nasabah yang diberikan atau angunannya mengalami kerusakan akibat bencana alam, dan lain-lain), pegadaian berusaha memberikan perlindungan, namun manusia hanya bisa berusaha, berserah diri, berdoa dan berikhtiar tetapi semua adalah ketentuan Allah. Untuk mengurangi resiko dan dampak keuangan yang mungkin terjadi. Upaya tersebut sering kali tidak sesuai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko melalui konsep asuransi.

Dalam pengelolaan dana dan penanggungan resiko, asuransi syariah tidak membolehkan adanya *gharar* (ketidak jelasan), dan *maisir* (judi). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini *gharar*, *maisir*, *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah. Tidak seperti asuransi bukan syariah, asuransi syariah didirikan pada gagasan saling membantu, saling bekerja sama dan saling membantu keamanana dan tanggung jawab, dan saling melindungi dan jaminan, yang dalam operasionalnya diimplementasikan dengan konsep *tabbaru'*(donasi).³ *Tabbaru* adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola dimana dana tersebut akan digunakan untuk menolong setiap peserta yang mengalami musibah yang dijamin dalam polis ini.⁴

Mengingat bahwa kegiatan setiap perusahaan syariah berbeda dengan perusahaan konvensional dalam pengelolaan dana investasinya, pasti akan ada hasil yang berbeda dalam hal keuntungan. Tidak dapat dipungkiri, perusahaan syariah juga menginginkan hasil dari usaha/investasi tersebut. Namun, dalam melakukan kegiatan investasi tersebut perusahaan syariah wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang dianjurkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah*.⁵

³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 40

⁴ Browsur Polis Asuransi Kerugian PT. Jasaraharja Putera Unit Syariah

⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad *Wakalah Bil Ujah*, Bagian 6 Angka 1, h. 9

Perikatan kerjasama didalam PT. Pengadaian Syariah dan PT. Jasaraharja Putera Syariah. PT. Pengadaian Syariah mengangsuransikan nasabahnya yang menggunakan produk *amanah*, yaitu Pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran, kendaraan tersebut akan diproteksi dan dilindungi oleh asuransi kerugian guna untuk melindungi kendaraan kredit nasabah PT. Pegadaian Syariah kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*.

Wakalah bil Ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Berdasarkan hukum Islam terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam perusahaan PT. Jasaraharja Putera Syariah sebagai *wakil*. Misalnya *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari investasi baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan fatwa akad tersebut, fatwa *mudharabah* dengan mengikuti fatwa *mudharabah*.⁶

Pegadaian Syariah di Provinsi Bengkulu yang beralamat di jalan S. Parman No.20 Simpang Lima Kota Bengkulu yaitu PT. Pengadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, menyediakan pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang disebut dengan produk gadai *amanah*. Dengan membuktikan surat SK pengangkatan awal dan SK

⁶ DSN MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012), h. 43

pengangkatan akhir, apabila karyawan tetap suatu instansi pemerintahan dan apabila swasta menunjukkan bukti usaha. Kendaraan mobil atau motor akan diproteksi atau dilindungi oleh Pegadaian (Persero) Syariah melalui kerjasama dengan Asuransi kerugian yaitu Perusahaan Asuransi PT. Jasaraharja Putera Syariah yang beralamat di jalan S. Parman No.50 Kantor Cabang Bengkulu dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* guna untuk menghindari resiko kerugian nasabah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu atas kendaraan kredit nasabah. Jadi, fasilitas pembiayaan yang dilakukan nasabah untuk pembelian kendaraan akan ditambahkan biaya administrasi asuransi kerugian atas kendaraan kredit nasabah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Peneliti ingin membeli jenis kendaraan jenis motor, namun peneliti ingin mendapat penjelasan secara jelas mengenai prosedur yang nanti ingin dilakukan. Disini, peneliti hanya mendapat penjelasan secara singkat mengenai pembiayaan yang akan dilakukan dan kendaraan kredit akan dilindungi oleh pihak Pegadaian syariah melalui asuransi kerugian syariah. Peneliti tidak mendapat penjelasan secara jelas mengenai dana yang nanti akan diinvestasikan kepada pihak asuransi kerugian untuk kendaraan.⁷

⁷ Observasi awal. (costumer servis), wawancara. 27 april 2017

Hasil observasi juga dilakukan kepada nasabah bernama Nani. Ibu Nani menggunakan produk gadai *amanah* PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan pembelian sebuah kendaraan bermotor Honda Beat sudah berjalan selama 12 bulan. Dari keterangan ibu Nani diawal saat ingin melakukan pembiayaan dia mendapat penjelasan bahwa nanti kendaraannya akan dilindungi oleh pihak asuransi kerugian syariah dan pada saat transaksi pembayaran di awal pembelian Ibu Nani diminta penambahan biaya administrasi lainnya salah satu administrasinya adalah administrasi asuransi kerugian syariah atas kendaraan motor Ibu Nani. Namun, Ibu Nani tidak mendapatkan secara jelas mengenai produk asuransi kerugian atas pembiayaan kendaraan motornya .⁸

Dari keterangan diatas penulis tertarik ingin meneliti tentang transaksi tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk *Amanah* Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penerapan sebagaimana ditafsirkan dalam latar belakang masalah, agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, tidak melebar dan juga dapat memudahkan analisis, maka penulis melakukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁸ Nani, (Nasabah Pegadaian Syariah),wawancara,27 april 2017

1. Penelitian dilakukan pada PT. Pengadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan PT. Jasaraharja Putera syariah Kantor Cabang Bengkulu.
2. Penelitian ini memfokuskan terhadap pelaksanaan asuransi kerugian pembiayaan kredit kendaraan bermotor di PT. Pengadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang diasuransikan di PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu melalui akad *wakalah bil ujah*.
3. Penelitian dilakukan terhadap analisis pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada PT. Pengadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu berdasarkan prinsip syariah dan peraturan hukum Islam/Fatwa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk Mengetahui dan mempelajari pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada lembaga keuangan syariah.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu.
- b) Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dari pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang akad *wakalah bil ujah*.

2. Kegunaan Praktis

- a) PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu dan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan dan sebagai bahan untuk mengevaluasi tentang akad *wakalah bil ujah* .
- b) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk bahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai akad *wakalah bil ujah*.
- c) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan meneliti tentang akad *wakalah bil ujah* di lembaga keuangan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Citra Sari Narulita, Judul Skripsi : Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Polis Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Prudential Syariah *Assurance Account*). PT. Prudential Indonesia Cabang Bandar Lampung memiliki fungsi memberikan pelayanan jasa asuransi dan reasuransi syariah, dengan produk yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu Prulink Syariah *Assurance Account* (PAA Syariah) merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi jangka panjang. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana klaim asuransi jiwa dalam akad *wakalah bil ujrah* pada polis asuransi jiwa syariah PT. Prudential Indonesia .

Penelitian Citra Sari Narulita adalah normative empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum: primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh dengan melakukan studi lapangan, yaitu dilakukan wawancara dengan Seruni Widyawati, S.H., M.Kn., unit manager agen Asuransi PT. Prudential Indonesia di Bandar Lampung.

Hasil penelitian Citra Sari Narulita menjelaskan bahwa akad *tabarru'* dan akad *tijarah* dengan bentuk akad *wakalah bil ujrah* sebagai landasan dalam perjanjian penanggungan jiwa dan investasi dalam pelaksanaannya, akad tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 52 /DSN - MUI/III/2006 tanggal 23 Maret 2006. Syarat dan prosedur penyelesaian klaim asuransi jiwa syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi permasalahan timbul berasal dari peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Penyelesaian hukum PT. Prudential Indonesia Jika terjadi wanprestasi adalah dapat dengan menawarkan 3 tahapan penyelesaian yaitu perdamaian atau musyawarah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan melalui pengadilan.⁹

Perbedaannya dengan penulis yaitu pada objek penelitian, dan rumusan masalah. Penulis meneliti penerapan prinsip syariah. Sedangkan Citra Sari Narulita meneliti mekanisme klaim pada asuransi.

Hanhaz Ulfah Hapsari, Judul Skripsi Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad *Kafalah* Di Bank Muamalat Dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Di Bni Syariah Cabang Malang. Penelitian ini terdapat dua (2) rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana perbandingan akad asuransi jiwa pembiayaan syariah antara Bank Muamalat dan BNI Syariah ? 2) Bagaimana mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah di Bank Muamalat dan BNI Syariah ?

Penelitian Hanhaz Ulfah Hapsari menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan fenomena-fenomena tertentu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder,

⁹ Citra Sari Narulita, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Polis Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Prudential Syariah Assurance Account)", *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Lampung, 2015, h. 20*

kemudian teknik pengolahan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian Hanhaz Ulfah Hapsari ini dapat diketahui bahwa BNI Syariah menggunakan akad *wakalah bil ujarah* sehingga mekanisme klaimnya terjadi antara BNI Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah. Penggunaan akad *wakalah bil ujarah* ini karena pihak bank bekerjasama secara langsung dengan masing-masing perusahaan asuransi syariah. Sehingga pihak bank secara langsung memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta dan berkewajiban melunasi hutang peserta ketika meninggal dunia yang disebabkan sakit ataupun kecelakaan. Dalam akad ini, peserta akan dikenakan ujarah maksimal sebesar 45%.¹⁰

Perbedaan penelitian yaitu objek penelitian, dan rumusan masalah, penulis meneliti tentang pelaksanaan akad *wakalah bil ujroh* dan penerapan prinsip syariah, sedangkan Hanhaz Ulfah Hapsari yaitu perbandingan akad asuransi jiwa pembiayaan syariah antara Bank Muamalat dan BNI Syariah, mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah di Bank Muamalat dan BNI Syariah.

Kunnaenih, Skripsi yang berjudul "Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujarah* Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga Dan PT. Bringin Life Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Takaful Keluarga dan PT. BRingin Life Syariah, untuk menjelaskan hasil pelaksanaan akad

¹⁰ Hanhaz Ulfah Hapsari, "Mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah berdasarkan akad kafalah di bank muamalat dan akad wakalah bil ujarah di bni syariah cabang malang", *Skripsi: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang ,2015 , h. 19*

Wakalah bil Ujrah pada produk asuransi pendidikan yang dijalankan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah dan untuk menjelaskan apakah pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam/Fatwa.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan berupa data primer bersumber dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai akad *Wakalah bil Ujrah*. Data sekunder bersumber dari formulir, ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus, ilustrasi polis, brosur, buku-buku, website, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan wawancara.

Hasil dari penelitian Kunnainih bahwa pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah terdapat beberapa unsur yang terkait di dalamnya yaitu formulir permohonan peserta (SPAJ), ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus serta ilustrasi polis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah telah sesuai dengan hukum Islam/Fatwa, namun pada beberapa bagian isi formulir peserta asuransi BRIngin Danasiswa Syariah, masih terdapat keganjilan, seperti tidak dicantumkannya pernyataan peserta dengan pihak perusahaan berdasarkan

akad *Wakalah bil Ujrah* dan pernyataan sesama calon peserta berdasarkan akad *Tabarru'*, alokasi dana investasi dan ketidaklengkapan isi tabel *Ujrah* mengenai biaya pengelolaan investasi kontribusi sekaligus.¹¹

Perbedaan penelitian yaitu objek penelitian dan rumusan masalah, penulis meneliti penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada fasilitas akad pembiayaan sedangkan pada penelitian Kunanainih meneliti penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada fasilitas akad tabungan pendidikan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dimana kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah dan Swasta.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran atau ungkapan suatu masalah yang berupa fakta.

2. Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah di Pengadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena ada beberapa nasabah yang tidak memahami tentang asuransi yang peneliti

¹¹Kunnaenih, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan Pt Takaful Keluarga Dan PT. Bringin Life Syariah", *Skripsi: Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015*, h. 5

¹² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-14, 2001), h. 112

gunakan. Pada Penelitian ini penulis memperkirakan akan memerlukan waktu selama 6 bulan yang dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2017.

3. Subjek/Informan Penelitian

Penentuan Informan penelitian ini menggunakan model *Purposive sampling* yaitu sesuai kondisi dan kebutuhan dari peneliti. Informan pada penelitian ini yaitu (1) Kasir Cabang, Pengelola Anggungan, dan Penaksir Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, (2) Seksi Operasional, Seksi Klaim, dan marketing PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, Dokumentasi dan perpustakaan

a) Sumber data

- 1) Data Primer, data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan (1) Kasir Cabang, Pengelola Anggungan, dan Penaksir Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, (2) Seksi Operasional, Seksi Klaim, dan marketing PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

2) Data sekunder. Data pada penelitian juga menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b) Teknik Pengumpulan data

- 1) Observasi (pengamatan), Observasi yang dilakukan penulis dilakukan dengan mengidentifikasi masalah pada Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang melakukan pembiayaan kredit dengan pembelian sebuah kendaraan motor dan mendapatkan Kartu Prasurensian dari PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu.
- 2) Wawancara dilakukan dengan Informan penelitian yaitu (1) Kasir Cabang, Pengeola Anggunan, dan Penaksir Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, (2) Seksi Operasional, Seksi Klaim, dan marketing PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu.
- 3) Dokumentasi, Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen seperti Struktur Organisasi, dan foto-foto saat melakukan wawancara.

5. Teknik Analisis data

Dalam teknik analisis data, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan

maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹³

a) Pengumpulan informasi yang ada dilapangan dengan cara melalui wawancara, dan dokumentasi.

b) Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

c) Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Tahap akhir adalah menarik

¹³ Uma Sekaran, *Mtodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat,2006), h.

kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Bab pertama memaparkan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat terpecahkan. Memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian baik secara praktis maupun teoritis. Selanjutnya penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan metode penelitian yang akan dilakukan. Kemudian terakhir pada bab ini membahas tentang sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan landasan teori yang dibangun secara sistematis dan relevan sehingga dapat digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian secara efisien dan efektif. Kajian teori ini terdiri atas prinsip syariah, prinsip dasar pegadaian syariah, dasar hukum pegadaian syariah rukun dan syarat pegadaian syariah, akad *wakalah bil ujah*, dasar hukum akad *wakalah bil ujah*, rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah*.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum sejarah berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, visi dan misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, produk investasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah, struktur organisasi PT.

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan juga memaparkan profil PT. Jasaraharja Putera Syariah, sejarah berdirinya PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu, visi dan misi PT. Jasaraharja Putera Syariah, produk PT. Jasaraharja Putera Syariah, struktur organisasi PT. Jasaraharja Putera Syariah.

Bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan data penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah.

Terakhir bab kelima merupakan bab penutup berisikan simpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan PT. Jasaraharja Putera Syariah Bengkulu. Terhadap pelaksanaan *akad wakalah bil ujarah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

1. Pengertian Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah Bil Ujrah merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *Ujrah* (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari *muwakil* dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *Wakalah Bil Ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi.¹⁴ Dalam satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁵ *Wakalah* dan *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *Ujrah* (upah). *Wakalah Bil Ujrah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan

¹⁴ Agus, Dernawan dkk, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1*, (Bandung: PT.Karya Kita, 2009), h. 94

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI /III/2006, tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah*, Bagian enam angka 1, h. 9

asuransi dengan *marketing* (agen), ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.¹⁶

2. Dasar Hukum Akad *Wakalah Bil Ujah*

1) QS. Al-Maidah [5] : 1

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١﴾

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.¹⁷

¹⁶ Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia,2011), h. 107

¹⁷ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 11

2) QS. Al-Hasyr (59) : 18

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".¹⁸

3) QS. Yusuf (12): 55 yang berbunyi.¹⁹

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya : Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

3. Rukun Dan Syarat Akad Wakalah Bil Ujrah

Dalam melaksanakan akad *Wakalah bil Ujrah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena hal ini mempengaruhi keabsahannya. Suatu akad *Wakalah bil Ujrah* di sini, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, sahnyanya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu

¹⁸ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 47

¹⁹ Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah...*, h. 37

adanya kesepakatan antara pihak, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.²⁰

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* maka akad *wakalah bil ujah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

- 1) Adanya *Al-Aqidain* (subjek perikatan).²¹ *Al-Aqidain* adalah para pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum, maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek hukum yang diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Pertama, manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut *mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial). Kedua, badan hukum yaitu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat, baik *wakil* maupun *muwakil*. *Muwakil* (yang mewakilkan)

²⁰ Nisa Arifiani Umar, *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah pada asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Keluarga*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2007), h. 37

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*, bagian kedua angka 1, h. 3

akan melaksanakan suatu akad *wakalah bil ujarah* haruslah memenuhi syarat antara lain:²²

- a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia *wakalkan*.
- b. Orang *mukallaf* atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan syarat untuk *wakil* (yang mewakili) sebagai berikut. *Wakil* harus orang yang mewakili kecakapan/cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.²³

- 2) *Mahallul'aqd* (Objek Perikatan). *Mahallul'Aqd* yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil, rumah dan lain-lain) dan benda tidak berwujud seperti (manfaat tertentu).²⁴ Adapun *mahallul'Aqd* dalam akad *Wakalah bil Ujarah* adalah sebagai berikut:²⁵

²² Dewi, Wirdianingsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia cet 2*, (Jakarta: Kencana,2005), h.51-52

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*, bagian kedua angka 1, h. 3

²⁴ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah Cet 1*, (Jakarta: Renaisan,2005), h. 66

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*, bagian kedua angka 3 huruf b, h. 4

- a. Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
 - b. Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - c. Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
- 3) Ijab qabul (*sighat al-Aqd*) Ijab adalah suatu persyaratan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi *sighat al-Aqd* (ucapan) yaitu suatu permintaan dan penawaran (*ijab-qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak.²⁶ Dalam akad *Wakalah bil Ujarah* pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan oleh belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Syarat-syarat dalam Ijab dan Qabul adalah sebagai berikut:²⁷
- a) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
 - b) *Ijab* dan *Qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*, bagian kedua angka 3 huruf c, h. 4

²⁷ DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006, tentang *wakalah bil ujarah...* , h. 20

- c) Pada saat berlangsungnya *Ijab* dan *Qabul* harus berhubungan langsung dengan majelis.
- d) Pada saat pelaksanaan *Ijab* dan *Qabul* mempunyai pengertian yang jelas.
- e) Adanya pesesuaian antara *Ijab* dan *Qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.

Akad *Wakalah bil Ujrah* dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006.

“*Akad taukil (wakalah)* boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa’alihi wa sallam* pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan *qabul* nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”²⁸

Berdasarkan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan mengenai akad *wakalah bil ujarah*.²⁹

a. Ketentuan Umum Tentang Asuransi

²⁸ DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakalah bil ujarah*..., h. 40

²⁹ DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakalah bil ujarah*..., h. 42-57

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah.
 - 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syaria'ah.
- b. Ketentuan Hukum Mengenai Akad *Wakalah Bil Ujrah*
- 1) Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
 - 2) *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
 - 3) *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) atau unsur *tabarru' (non-saving)*.
- c. Ketentuan Akad
- 1) Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil ujrah*;
 - 2) Obyek *Wakalah bil ujrah* meliputi antara lain:
 - (a) Kegiatan Administrasi;
 - (b) Pengelolaan Dana;
 - (c) Pembayaran Klaim;
 - (d) *Underwriting*;
 - (e) Pengelolaan Portofolio Risiko;
 - (f) Pemasaran;
 - (g) Investasi.

- 3) Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
- (a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - (b) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah/fee* atas premi.
 - (c) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
 - (d) Kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujrah*.
 - (e) Dalam akad ini, perusahaan (PT Asuransi Takaful Umum bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
 - (f) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana;
 - (g) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
 - (h) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa).
 - (i) Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi

dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

- (j) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah.

d. Investasi

- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah;
- 2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*.

e. Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Perjanjian Kerjasama PT. Pegadaian (Persero) Syariah dan PT. Jasaraharja Putera Syariah

1. Pengertian perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal

dalam lapangan harta kekayaan. Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas membuat perjanjian yang berisi dan macam apa saja, asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁰

Dalam perjanjian kerjasama ini menerangkan bahwa:

- 1) PT. Pegadaian (Persero) Syariah Pihak pertama yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatannya dalam bidang jasa yang menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengamankan kegiatan operasionalnya dalam menyalurkan dana serta jasa pembiayaan. Sehingga, Pihak Pertama memerlukan kerjasama dengan lembaga asuransi kerugian.
- 2) PT. Jasaraharja Putera Syariah Pihak Kedua yaitu badan usaha yang bergerak dibidang asuransi umum yang salah satu produknya beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud adalah:

- 1) Nasabah adalah orang-perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menerima fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama.
- 2) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu oleh Pihak Pertama dengan Nasabah berdasarkan akad

³⁰ Hasanudin Rahman, *Lega Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5

pembiayaan berupa transaksi bagi hasil/ sewa-menyewa/ sewa beli/ pinjam-meminjam.

- 3) Akad pembiayaan adalah perjanjian yang ditandatangani antara Pihak Pertama dengan nasabah sehubungan dengan pembiayaan berikut semua perubahan, tambahan, perpanjangan, penegasan dan pembaharuannya.
- 4) Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabbaru'*) yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu.
- 5) Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah dalam perjanjian ini diwakili disebut Pihak Pertama dan Nasabah.
- 6) Polis adalah perjanjian asuransi yang diterbitkan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama termasuk semua *klausula* dan *endorsement* yang melekat didalamnya yang tidak boleh bertentangan dengan perjanjian ini.
- 7) Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai imbalan atas penutupan/pengalihan suatu resiko atau suatu obyek pertanggungan dari Pihak Pertama, apabila terjadi risiko yang dijamin dalam polis dalam masa asuransi sebagai dasar perhitungan kontribusi.

- 8) Uang asuransi/ harga pertanggungan adalah sejumlah uang maksimal yang akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, apabila terjadi resiko yang dijamin dalam polis dalam masa asuransi sebagai dasar perhitungan kontribusi.
- 9) Surat Permohonan Penutupan Asuransi atau SPPA adalah dokumen yang membuat data/keterangan/informasi mengenai Nasabah dan Obyek asuransi yang merupakan dasar dari permohonan penutupan asuransi yang diajukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- 10) Masa asuransi adalah jangka waktu berlakunya asuransi, yaitu sejak dimulainya pembiayaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembiayaan bagi nasabah.
- 11) Akseptasi adalah persetujuan Pihak Kedua terhadap permintaan penutupan asuransi dari Pihak Pertama.
- 12) Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayarkan uang asuransi sehubungan dengan terjadinya resiko yang dijamin dalam polis.
- 13) *Wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa kepada perusahaan (Pihak Kedua) sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabbaru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

14) Dana *tabbaru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah.³¹

2. Prinsip Dasar Operasional Perjanjian Kerjasama PT. Pegadaian (Persero) Syariah dan PT. Jasaraharja Putera Syariah.

Dalam aplikasi ekonomi dan keuangan Islam, ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima kecuali terdapat dalil quran dan hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Penyebab dilarangnya sebuah transaksi adalah karena faktor berikut:

1) Haram Zat-nya

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang di transaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.³² Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nahl ayat 115 yang berbunyi :

³¹ Browsers Perjanjian Kerjasama PT. Pegadaian (Persero Syariah dan PT. Jasaraharja Putera Syariah.

³² A. Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Cetakan Tiga*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), h.29

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi Barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (An-Nahl [16] ayat 115).³³

2) Haram Selain Zat-nya

a. Melanggar prinsip antara *din minkum* yaitu penipuan (*Tadlis*)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, maka ini disebut dengan *tadlis*.³⁴ Adapun dasar hukum tentang larangan penipuan (*tadlis*) terhadap bertransaksi adalah sebagai berikut:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

³³ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2010), h. 223

³⁴ A. Karim, Adiwarmn, *Bank Islam...*, h. 31

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, syu'aib. ia berkata: "hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".(Al-A'raaf [07] ayat 85).³⁵

b. Melanggar prinsip *la tazlimu na walatuz lamun*

a) *Gharar* atau *Taghrir*

Artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur *gharar*, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. *Gharar* disebut juga *taghrir* adalah sesuatu dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tadlis* yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain, sedangkan dalam *gharar* atau *taghrir*, baik pihak yang satu

³⁵ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 128

dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan.³⁶

b) *Ihtikar* (penimbunan barang)

Penimbunan adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan yang seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat merugikan orang lain karena kelangkaan barang yang didapat dan harganya yang tinggi dan melonjak dipasaran. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar dibawah penderitaan orang lain.³⁷

c) *Rekayasa Permintaan (Bai'an Najasy)*

Bai'an Najasy adalah transaksi jual-beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan

³⁶ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Trransaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 157

³⁷ Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 82.

maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*False Demand*).³⁸

d) Riba

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad-akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.³⁹

C. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat dengan barang-barang pribadi sebagai jaminan. Tujuan terbentuknya pegadaian tersebut untuk membantu masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktik lintah darat, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁴⁰

Sedangkan pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama Bank

³⁸ A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam...*, h. 35

³⁹ A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam...*, h. 37

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

Syariah di beberapa kota di Indonesia, namun ada pula Bank Syariah yang menjalankan kegiatan pengadaian syariah.⁴¹

Pada dasarnya produk-produk yang berbasis syariah memiliki karakteristik tersendiri, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.⁴²

2. Prinsip Dasar Pegadaian Syariah

Prinsip-prinsip gadai syariah (*rahn*) berdasarkan hukum Islam yang diberlakukan pada produk gadai syariah di Pegadaian adalah sebagai berikut:⁴³

1. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,
2. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan,
3. Melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa sebagai penerimaan labanya, yang dengan pengenaan bagi hasil dan biaya jasa tersebut menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil

⁴¹ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, Jakarta PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h. 41

⁴² Badrin Bin M. Arifin, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah...*, h. 26

⁴³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2007), h. 40

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain,

4. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam aturan syariah.

3. Dasar Hukum

1) Alquran

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah [2] ayat 283).⁴⁴

2) Hadis

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

⁴⁴ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 89

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim).⁴⁵

Dari Abu Hurairah ra. Nabi saw bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ عُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَالٌ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).⁴⁶

3) Ijma’

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw.⁴⁷

⁴⁵ Syeks Manshur Ali Nafsin, *At-Taaj Al-Jaami’, lil ushulifii fii ahaadist ar-rasul*, Alih bahasa bahrin abu bakar, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasullulah*, jilid1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 40

⁴⁶ Syeks Manshur Ali Nafsin, *At-Taaj Al-Jaami’, lil ushulifii fii ahaadist ar-rasul*, Alih bahasa bahrin abu bakar, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasullulah ...*, h. 52

⁴⁷ Syafi’i Antonio dan Muhammad, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani,2001), h. 37

4. Rukun dan Syarat *Rahn*

Ada beberapa syarat dalam rukun dan syarat *rahn* yaitu sebagai berikut:⁴⁸

a. *Ijab Qabul (sighat)*

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Sebab, gadai merupakan perjanjian yang melibatkan harta sehingga perlu dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan tersebut seperti halnya jual beli, karena gadai sendiri itu tak jauh berbeda dengan akad jual-beli.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu *Rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.

c. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *Rahin* (pemberi gadai) adalah dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik *Rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *Rahin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjual-belikan tidak dapat digadaikan.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106-108

d. Hutang (*Marhun Bih*)

Menurut ulama Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *Rahin* dan *Murtahin*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* adalah:⁴⁹

1. Ketentuan umum *rahn tasjily*

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

2. Ketentuan Khusus

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*,

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 741-746

baik melalui lelang atau di jual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
 - e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
 - f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
 - g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
 - h. Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.
3. Ketentuan Penutup
- a. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
 - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

D. Asuransi Syariah

1. Prinsip-Prinsip Operasional Asuransi Syariah

Karnaen Purwaatmaja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni menghindari unsur-unsur , riba, *gharar* dan maisir. Sehingga terdapat 4 prinsip-prinsip asuransi syariah, yakni :⁵⁰

- a) Saling tanggung jawab,
- b) Saling kerja sama atau saling menanggung,
- c) Saling melindungi penderitaan satu sama lain,
- d) Menghindari unsur riba, *gharar* dan maisir.

Asuransi harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syari'ah ada sepuluh, yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.⁵¹

2. Sistem Operasional Asuransi Kerugian Syariah

1) Konsep Takafuli (Tolong-Menolong)

Dalam konsep asuransi kerugian, sebenarnya lebih mempresentasikan hadits Nabi yang menjadi dasar konsep asuransi syariah. Yaitu surat (Q.S Al-Maa'idah [5] ayat 2).⁵²

⁵⁰ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 125

⁵¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah...*, h. 89

⁵² Mohamad Heykal, Nurul DKK. 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 27

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
 تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan memperkuat satu sama lain. (Shahih Muslim).”⁵³

Pada hadis riwayat Bukhari yang lain.

⁵³ Al-Imam Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Judul Terjemahan, Cet.1, (Bandung: PT.Mizan Pustaka,2008), h. 540

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ
تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

”orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya. (HR. Muslim).”⁵⁴

2) Perjanjian (Akad)

Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah (kerugian) adalah akad *tabarru'*, di mana pihak pemberi ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah.⁵⁵

Konsep perjanjian (akad) yang berlaku di Takafuli Group secara internasional, baik di Takaful Malaysia, Takaful Jeddah, Takaful Jeddah, Takaful Brunai, Bangladesh, maupun Takaful Indonesia, adalah kontrak (perjanjian) yang didasarkan pada prinsip *al-mudharabah*. Perusahaan (*mudharib*) mengumpulkan kontribusi Takaful (*ra'sul mal*) dan mengelola dengan berbagai kelas (tahapan saling menanggung) pada Takaful umum termasuk investasi dari dana kontribusi. Peserta sebagai kontribusi Takaful sebagai *tabarru'* yang secara khusus bertujuan menolong sesama peserta yang tertimpa musibah tertentu atau kemalangan. Dan perjanjian tersebut juga menetapkan pembagian surplus (profit) antara peserta dan perusahaan,

⁵⁴ Al-Imam Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih...*, h. 540

⁵⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah...*, h.

yang muncul dari bisnis Takaful Umum (*general incirance*) sehubungan dengan prinsip *al-mudharabah*.⁵⁶

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berpendapat bahwa dana yang sudah diikhaskan sebagai *tabarru'*, tidak boleh pada saat bersamaan ada akad *mudharabah* (bagi hasil), karena ada kaidah syara' yang tidak membenarkan ada dua akad dalam satu perjanjian. Dalam fatwa DSN-MUI dengan jelas mengatur ketentuan dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.⁵⁸

3. Manfaat Asuransi Kerugian Syariah

Manfaat takafuli bagi peserta akan diperoleh apabila terjadi hal-hal berikut:⁵⁹

- 1) Dapat dirasakan oleh semua peserta yang ditakdirkan Allah mendapat musibah kerugian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan atau musibah lainnya yang di-*cover*. Pada saat itulah peserta lainnya melalui dan *tabarru'* ikut menanggung resiko melalui *sharing of risk*.

⁵⁶ Ahmad Mazlan Zulkifli, *Working System of General Takaful Busines*,(Malaysia: BIRT,2004), h. 70

⁵⁷ Ahmad Mazlan Zulkifli, *Working System of General Takaful Busines...*, h. 72

⁵⁸ Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

⁵⁹ Muhammad Syakir Sula, FIIS, *Asuransi Syariah ...*, h. 97

- 2) Diperoleh setelah masa kontrak berakhir. Apabila peserta belum pernah mendapat klaim dan tidak membatalkan pertanggungannya, maka akan mendapat bagi hasil bila ada surplus *underwriting* sebesar skim mudharabah yang diperjanjikan.

E. Prinsip Syariah

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*), yaitu sebagai berikut :⁶⁰

1. *Aqidah* adalah komponen ajaran islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim dalam melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi untuk mendapatkan keridhoan Allah swt sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. *Syariah* adalah komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinan.
3. *Akhlaq* adalah landasan prilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah*.

⁶⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 24

Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1) Riba

Riba yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa pengertian riba dari sisi syara' ialah penambahan dalam perkara-perkara tertentu.⁶¹

Definisi ulama' Mazhab Hambali. Kitab al-kanz (Mazhab Hanafi) mendefinisikan riba sebagai "kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta". Maksudnya ialah kelebihan harta walaupun kelebihan itu dalam bentuk hukum saja.⁶²

Az-Zuhaili mengatakan, ada dua jenis riba yang diharamkan dalam islam. Pertama *riba an-nasi'ah*, yaitu riba yang diambil kerana si peminjam yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Kedua, *riba al-fadl* yaitu jual-beli yang terdapat dalam enam jenis, yaitu emas, perak, gandum, syair (sejenis gandum) garam, dan

⁶¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dari sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 53-54

⁶² Badrin Bin M. Arifin, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h. 12

buah kamar.⁶³ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah :275).⁶⁴

2) Maisir (Judi/Untung-Untungan)

Maisir pada umumnya adalah judi. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu

⁶³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dari sistem operasional...*, h. 54

⁶⁴ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 16

mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping itu sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.⁶⁵

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Al-Baqarah:219).⁶⁶

3) *Gharar* (Ketidakpastian)

Definisi *gharar* menurut mazhab Imam Safi'i seperti yaitu apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.⁶⁷ *Gharar* terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa,

⁶⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet-4, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 23

⁶⁶ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 26

⁶⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 46

apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihtimal*) semata. Jika kedua belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara zatnya tetap termasuk dalam katagori *bay' al-gharar* yang diharamkan. Walaupun nisbah/persentase atau kadar bayaran telah ditentukan agar peserta asuransi/pemegang polis maklum, ia tetap juga tidak tahu, kapankah musibah akan terjadi di sinilah *gharar* terjadi.⁶⁸

4) Zalim,

Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁶⁹

Al-Quran Al-Anbiyaa 21 ayat 16

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.⁷⁰

⁶⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dari sistem operasional...*, h. 48

⁶⁹ Muhammad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.

⁷⁰ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 30

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Pengadaian Syariah

1. Sejarah singkat PT. Pengadaian Syariah

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembarakan. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.⁷¹

Sampai saat ini, baru ada lima lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka pegadaian syariah. Perum pegadaian adalah salah satu lembaga yang tertarik untuk membuka produk berbasis syariah ini. Bekerja sama dengan Bank Muamalat, pada awal September 2003 diluncurkan gadai berbasis syariah bernama Pegadaian Syariah. Karakteristik dari pegadaian syariah adalah tidak ada pungutan berbentuk bunga. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Tetapi, mengambil keuntungan

⁷¹ www.pegadaian.co.id. Blog Resmi Pegadaian, akses hari rabu, Tanggal 10 Mei 2017

dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan. Sedangkan empat lainnya adalah perbankan syariah yang membuka kantor pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon, BNI Syariah, dan Bank Jabar Syariah.⁷²

Bank Muamalat Indonesia (BMI) bekerja sama dengan Perum Pegadaian yang berbentuk aliansi (musyarakah). BMI sebagai penyandang dana, sedangkan Perum Pegadaian sebagai pelaksana operasionalnya. Bank Syariah Mandiri mengeluarkan jasa gadai dengan mendirikan Gadai Emas Syariah Mandiri. Pada dasarnya jasa gadai emas Syariah dan konvensional tidak berbeda jauh dalam bentuk pelayanannya, yang membedakan hanyalah pada pengenaan biaya. Pada gadai emas konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif. Sedangkan biaya gadai syariah hanya ditetapkan sekali dan dibayar di muka.⁷³

2. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu

Berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia Pengadaian juga telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, begitu juga dengan telah berdirinya pegadaian syariah di kota Bengkulu yakni pegadaian syariah cabang simpang skip memiliki 5 unit pegadaian syariah (UPS) yaitu, bapak Ramlan Kholil,SE, dan cps simpang skip memiliki 5 unit pegadaian syariah (UPS) yaitu UPS Semangka, UPS Kampung bali, UPS Penurunan, UPS Unib belakang.⁷⁴

⁷² www.Pegadaian.co.id. Blog Resmi Pegadaian, akses hari rabu, Tanggal 10 Mei 2017

⁷³ Muhammad Firdaus, *Mengatasi masalah dengan Pegadaian Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 48

⁷⁴ Zulkifli, *Wawancara* pada tanggal 25 mei 2017

3. Visi Dan Misi PT. Pegadaian Syariah

Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :⁷⁵

1) Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2) Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Produk Investasi PT. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah Kendal menawarkan beberapa produk, yaitu: ⁷⁶

1) *Rahn*

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya

⁷⁵ Browsur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu

⁷⁶ Www. Pegadaian.co.id. Blog Resmi Pegadaian, Akses Hari Rabu, Tanggal 10 Mei

administrasi dan *ijaroh* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

2) *Arrum* BPKB

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

3) *Mulia*

Mulia adalah Pembiayaan emas batangan.

4) *Amanah*

Pembiayaan *Amanah* dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan kendaraan bermotor.

5) *Remittance*

Remittance adalah kirim/terima uang tanpa rekening.

6) *Multi Payment*

Multi payment adalah bayar angsuran, bayar tagihan, beli pulsa.

7) *Arrum* Haji

Arrum haji adalah pembiayaan porsi haji.


8) Tabungan Emas

Cara mudah punya emas.

5. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu

Tabel 3.1

STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU⁷⁷



⁷⁷Browsur Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu

B. Gambaran Umum PT. Jasaraharja Putera

1. Sejarah Singkat PT. Jasaraharja Putera

Didirikan sejak tanggal 27 Nopember 1993 , PT Asuransi Jasaraharja Putera sebelumnya dikenal dengan nama PT Aken Raharja. Perubahan nama dari PT. Aken Raharja Menjadi PT. Asuransi Jasaraharja Putera dilakukan pada tahun 1993 dalam rangka memenuhi peraturan pemerintah dalam hal deregulasi permodalan perusahaan asuransi berkaitan dengan masuknya yayasan dana pensiun Jasa Raharja sebagai pemegang saham perusahaan. Dengan bergabungnya PT. Asuransi Jasa Raharja, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dibidang asuransi sosial dan bernaung di bawah departemen Keuangan, sebagai pemegang saham mayoritas, perusahaan memasuki babak baru dan semakin memperkuat posisinya dalam industri asuransi di Indonesia.⁷⁸

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT. Asuransi Jasaraharja Putera memberikan layanan asuransi kerugian dalam arti yang seluas luasnya, termasuk didalamnya kegiatan usaha *Surety Bond*. PT. Asuransi Jasaraharja Putera merupakan salah satu diantara sedikit perusahaan asuransi di Indonesia yang aktif dalam pembangunan layanan *Surety Bond* sebagai salah satu jenis produk baru di Indonesia dalam prospek yang cerah.⁷⁹

⁷⁸ Browsur PT. Jasaraharja Putera Syariah

⁷⁹ www.insuransejp.co.id.com

Semakin kembangan ekonomi syariah di Indonesia, akan tetapi juga merupakan tantangan karena sebagian besar penduduk Indonesia penganut agama Islam. Sejalan dengan keinginan untuk melayani dan memenuhi permintaan nasabah khususnya asuransi yang berbasis syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-185/KM.10/2012 tanggal 23 April 2012 JP-Insurance telah mendapatkan izin untuk melaksanakan bisnis unit syariah. Dengan adanya izin usaha unit syariah ini JP-Insurance selain dapat memberikan pelayanan asuransi berbasis konvensional, juga dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan produk dan layanan asuransi berbasis syariah.⁸⁰

2. Sejarah Singkat PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu

PT. Jasaraharja Putera Syariah di Bengkulu yang beralamat di jalan S. Parman Kota Bengkulu berdiri pada tanggal 24 agustus 2007 yang pada awalnya PT. Jasaraharja Putera kantornya masih berada di kantor PT. Jasaraharja yang beralamat di jalan Padang Jati Kota Bengkulu. karena, PT. jasaraharja adalah produknya hanya satu yaitu hanya untuk melindungi asuransi kecelakaan bagi sluruh masyarakat. Sedangkan PT. Jasaraharja Putera adalah anak dari perusahaan PT. Jasaraharja yang lebih lengkap produknya.⁸¹

⁸⁰ Browsur PT. Jasaraharja Putera Syariah

⁸¹ Risman, kepala *Underwriting PT. Jasaraharja Putera*, Wawancara 16 Mei 2017

3. Visi dan Misi PT. Jasaraharja Putera

Visi dan Misi PT. Jasaraharja Putera adalah sebagai berikut:⁸²

1) Visi

Menjadi Perusahaan Asuransi Terkemuka di Indonesia.
to be the foremost insurance company in Indonesia.

2) Misi

Menyediakan Produk Tepat Guna Dengan Pelayanan Prima
to provide appropriate products with excellent service.

4. Produk Investasi PT. Jasaraharja Putera Syariah

PT. Jasaraharja Putera syariah mempunyai produk unggulan sebagai berikut:⁸³

1) Asuransi Kendaraan Bermotor (JP-ASTOR) Syariah

JP-ASTOR syariah menjamin risiko-risiko kerusakan dan atau kehilangan dari kendaraan itu sendiri, assesories kendaraan, tanggung jawab hukum kepada pihak ke III (apabila kendaraan anda menabrak pihak lain). Risiko kecelakaan pada penumpang, pengemudi atau tanggung jawab hukum kepada penumpang.

2) Asuransi Kecelakaan Diri (JP-ASPRI) Syariah

JP-ASPRI Syariah memberikan perlindungan bagi anda, orang-orang yang anda sayangi, karyawan anda ataupun rekan-rekan anda dari risiko kecelakaan, karena JP-ASPRI syariah tidak

⁸² Browsur, PT. Jasaraharja Putera

⁸³ [www. Jasaraharja-Putera.Co.Id/Sekilas Perusahaan](http://www.Jasaraharja-Putera.Co.Id/Sekilas%20Perusahaan)

hanya melindungi di tempat kerja atau di sekolah, tetapi selama 24 jam dimana saja berada.

3) Asuransi Kebakaran (JP-GRAHA) Syariah

JP-GRAHA adalah asuransi yang melindungi asset bangunan dan harta benda didalamnya dari kerugian dan kerusakan akibat kebakaran atau peristiwa lain yang dijamin oleh polis dan perluasannya. Apapun asset baik itu rumah tinggal, tempat usaha, kantor maupun pabrik, besar maupun kecil. Asuransi pengangkutan syariah.

4) Asuransi Rekayasa (CAR) Syariah

CAR adalah jenis asuransi yang menjamin kerugian karena kerusakan fisik yang diderita tertanggung selama pelaksanaan proyek pekerjaan teknik sipil (umumnya). Kerusakan dan kerugian yang dijamin adalah sifatnya tiba-tiba, tidak terduga dan terjadi di *site* (lokasi proyek).

5) Asuransi *Industrial All Risk* (IAR) Syariah

IAR adalah jenis asuransi yang paling populer dibandingkan dengan jenis asuransi lainnya, karena Menjamin semua risiko kerugian kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian. Sedangkan IAR sama seperti PAR tetapi lebih kepada risiko industri (*Industrial All Risks*). Memberikan perlindungan dalam bidang :

- a. Kebakaran (*FLEXAS*): akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap.
- b. Kerusakan, pemogokan, huru-hara, perbuatan jahat, sabotase.
- c. Tertabrak kendaraan : akibat tertabrak kendaraan, termasuk kendaraan yang dimiliki bertanggung sendiri.
- d. Banjir (*Optional*): akibat angin topan, badai, banjir, dan kerusakan akibat air.
- e. Gempa Bumi (*Optional*): akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, termasuk kebakaran dan ledakan akibat gempa bumi.
- f. *Bussiness Interuption*/gangguan usaha (*optional*): menjamin kehilangan keuntungan perusahaan akibat gangguan usaha yang disebabkan oleh kerusakan atau kerugian fisik oleh suatu risiko yang dijamin dalam bagian 1 (kerusakan material).
- g. *machinery breakdown*/kerusakan mekanik (*optional*): menjamin kerusakan mesin yang disebabkan oleh kerusakan atau kekacauan mekanik yang mungkin terjadi seperti, kesalahan material, kesalahan pengoperasian, kecerobohan atau kelalaian, kekurangan air, oli atau karena korsleting listrik.

6) Asuransi Gempa Bumi Syariah

Asuransi gempa bumi syariah adalah bentuk asuransi *property* yang membayar pemegang polis pada saat terjadi gempa yang menyebabkan kerusakan pada *property*.


7) Asuransi *Property All Risk* (PAR) Syariah

Property All Risks (PAR) memberikan perlindungan asuransi menyeluruh untuk *property* atau bangunan dan isi (peralatan dan perlengkapan) dari segala jenis risiko kerugian seperti kebakaran, kemalingan, kerusakan, huru-hara, banjir, angin topan, gempa bumi, tsunami, dan risiko kerugian lainnya.

5. Struktur Organisasi PT. Jasaraharja Putera Cabang Bengkulu

Tabel 3.2

STRUKTUR ORGANISASI PT. JASARAHARJA PUTERA SYARIAH CABANG BENGKULU⁸⁴



⁸⁴ Browsur Struktur PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Komang Majiddin selaku kasir pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu mengatakan bahwa:

“Jika nasabah ingin menggunakan pelaksanaan akad wakalah bil ujah nasabah harus menggunakan produk amanah yaitu pembelian kendaraan motor maupun mobil dengan sistem kredit atau angsuran dengan melalui beberapa prosedur. Dalam pelaksanaan produk amanah nasabah harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya: (1) Nasabah sudah menjadi karyawan tetap suatu instansi pemerintahan atau perusahaan dengan syarat: minimal bekerja selama 2 tahun sudah di tetapkan sebagai karyawan tetap dengan membuktikan SK pengangkatan awal dan Sk pengakatan akhir, fotokopi KTP dan KK , fotocopy buku nikah (jika sudah menikah), fotocopy orang tua (jika belum menikah), slip gaji 3 bulan terakhir yang dilegalisir, rekomendasi atasan. (2) Nasabah yang memiliki usaha mikro dengan melampirkan persyaratan: fotocopy KTP dan KK, fotocopy rekening listrik, fotocopy buku nikah, fotocopy usaha minimal dari kelurahan, pas foto, dan nasabah harus mengetahui harga onderup rencana kendaraan yang ingin dibeli karena pegadaian tidak selalu mengetahui biaya kendaraan.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa ada beberapa produk dalam PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu salah satunya adalah produk *amanah*. PT. Pegadaian

⁸⁵ Muhammad Komang Majiddin, *Kasir Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu*, wawancara pada tanggal 11 Juli 2017

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menetapkan persyaratan produk *amanah* tersebut kepada nasabah yang bekerja sebagai karyawan tetap dengan memenuhi beberapa persyaratan, namun berbeda dengan persyaratan yang harus dilengkapi untuk nasabah yang memiliki usaha mikro. Sesudah melengkapi semua persyaratan yang ditentukan kemudian nasabah menyerahkan kepada kasir PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Kemudian setelah kasir PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menerima semua dokumen dari nasabah lalu pihak PT. Pegadaian Syariah melakukan analisa kredit bersama tim analis tentang kebenaran dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah dalam penggunaan produk *amanah*.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu melakukan pengecekan kebenaran dokumen bersama tim analis. Apabila, tim analis menemukan kebenaran dokumen maka, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu mengkonfirmasi kepada nasabah untuk penyelesaian administrasi dalam produk *amanah*. Namun, jika pihak tim analis tidak menemukan kebenaran dari dokumen calon nasabah maka, dokumen tersebut ditolak dan tidak dapat di proses oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu karena adanya unsur kebohongan. Muhammad komang juga mengatakan:

“Ada beberapa biaya administrasi yang harus diselesaikan oleh nasabah pada saat ingin menggunakan produk *amanah* yaitu : (1) Nasabah membayar DP kendaraan motor minimal 20 %. (2) Nasabah membayar biaya administrasi seperti: biaya asuransi

kerugian kendaraan motor yaitu asuransi kerugian PT. Jasaraharja Putera Syariah, biaya administrasi EJK, biaya notaries”⁸⁶.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terdapat biaya-biaya yang harus diselesaikan oleh nasabah. Setelah, nasabah menyelesaikan admisnitrasi maka, pihak PT. pegadaian bersama nasabah membeli kendaraan tersebut secara bersama sesuai dengan keinginan nasabah yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ahmad Wasik selaku Pengelola Anggunan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

“Jika nasabah sudah membayar semua administarsi, maka, Nasabah melakukan penyelesaian akad dengan menandatangani produk amanah, yaitu menggunakan akad rahn tasjili (jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan atau pemanfaatan). Prinsip dasar rahn tasjily adalah besaran biaya asuransi pembiayaan rahn tasjili yang ditanggung oleh (rahin) adalah riil. Akad rahn tasjily ditentukan ketika pengajuan kredit, minimal jangka 1 tahun dan maksimal waktu 3 tahun untuk kendaraan motor. Kemudian, kendaraan nasabah nanti akan diasuransikan PT. Pegadaian Syariah kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah untuk mengasuransikan asuransi kerugian syariah atas kendaraan motor nasabah yang disebut dengan kehilangan kendaraan atau TLO (Total Loss Only) dengan menggunakan akad wakalah. Dengan pembiayaan biaya administrasi awal yang harus diselesaikan oleh nasabah untuk asuransi kerugian motor sebesar Rp. 70.000,00. Setelah itu saya selaku Pengelola Anggunan memberikan kuasa kepada Penaksir Cabang untuk membuat surat permohonan kepada PT. Jasaraharja Putera. Alasan mengapa produk kita mencoverkan asuransi kerugian kendaraan bermotor PT. Jasaraharja Putera Syariah,

⁸⁶ Muhammad Komang Majiddin, *Kasir Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu*, wawancara pada tanggal 11 juli 2017

dikarenakan pihak kita telah bekerjasama dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah.”⁸⁷

Wawancara dengan Penaksir Cabang yaitu Bapak Zulkifli mengatakan:

“Bahwa setelah, pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan nasabah kepada PT. Pegadaian (persero) cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu. Saya sebagai Penaksir Cabang membuat surat permohonan pertanggung jawaban kendaraan kredit bermotor kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang. Bengkulu dengan melampirkan surat permohonan pertanggung jawaban kendaraan bermotor, bukti setor pembayaran asuransi nasabah, fotocopy KTP nasabah, foto kendaraan nasabah. Setelah semua persyaratan telah saya lengkapi. Saya memberikan lampiran tersebut kepada Seksi Operasional PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu dengan prosedur pembukaan peserta Polis Asuransi Kerugian PT. Jasaraharja Putera Syariah”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa pada saat nasabah sudah menyelesaikan pembiayaan administrasi maka, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu bersama dengan nasabahnya melakukan akad perjanjian yaitu akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan (*rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Dengan ketentuan orang yang memberikan jaminan (*rahin*) menyerahkan bukti sah kepemilikan barang kepada orang yang menerima (*murtahin*). Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak

⁸⁷ Ahmad Wasik, *Pengelola Anggunan PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 11 juli 2017

⁸⁸ Zulkifli, *Penaksir Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 11 juli 2017

boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

Setelah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan nasabah telah selesai melakukan akad perjanjian *rahn tasjily* maka, anggunan kredit nasabah berupa kendaraan motor akan diasuransikan pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*.

Dalam mewakilkan kepentingan nasabah untuk asuransi kerugian syariah atas kendaraan motor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu harus melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan oleh PT. Jasaraharja Putera untuk pembukaan polis asuransi kerugian kendaraan milik nasabah PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu.

Bapak Derry Saputra selaku *Marketing* PT. Jasaraharja Putera mengatakan bahwa :

“Ada beberapa tahapan dalam membuka polis asuransi kerugian syariah di PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu sebagai berikut: (1) Adanya surat pengajuan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu yang mengajukan SPPA (Surat Permohonan Pembukaan Asuransi Kerugian Syariah) dengan melampirkan Surat permohonan pertanggungn kendaraan bermotor oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Bengkulu, bukti setor pembayaran asuransi yang disetor oleh nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Bengkulu, fotocopy KTP nasabah Pegadaian, foto kendaraan

nasabah Pegadaian. Sesudah surat pengajuan diterima PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu melakukan penyetoran premi (sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi) ke rekening PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Pusat melalui rekening Bank Syariah Mandiri di Jakarta dengan melampirkan foto kendaraan. Pihak PT. Pegadaian Syariah harus membyar biaya administrasi asuransi kerugian dengan perjanjian akad wakalah bil ujah yaitu pemberian kuasa nasabah kepada pihak asuransi dengan pemberiaan ujah/fee. Setelah semua sudah beres maka kami, menerbitkan polis asuransi kerugian syariah PT. Jasaraharja Putera.”⁸⁹

Pendapat Bapak Agil Fadillah selaku seksi Operasional:

“Pembiayaan asuransi kerugian syariah PT. Jasaraharja Putera Syariah ditetapkan oleh OJK untuk kendaraan roda dua dengan Rate 1,76 %/tahun. Di PT. Jasaraharja Putera Syariah Pembiayaan atas kendaraan TLO (Total Loss Only) akan mengalami penyusutan pertahun sebesar 10% per tahun”. Misalnya, Tuan Hery Muryono membeli kendaraan roda dua dengan jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW Tahun 2017 dengan harga Rp 15.930.000, dengan pembiayaan kredit selama 3 tahun , tahun I Rp 15.930.000, tahun II Rp 14.337.000, tahun III Rp 12.744.000. Dengan perhitungan premi tahun I Rp 280.368, tahun II Rp 252.331,20, tahun III Rp 224.294,40, biaya polis materai: Rp 24.000,00. Jadi total premi sebesar Rp. 780.993.60.”⁹⁰

Bapak Risman selaku kepala Seksi Operasional PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu mengatakan: “Saat polis berakhir apabila terjadi kehilangan kendaraan nasabah maka, tidak menjadi tanggung jawab PT. Jasaraharja Putera Syariah, kecuali nasabah ingin memperpanjang asuransi kerugian kendaraannya”.⁹¹

⁸⁹ Derry Putra, *Marketing PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu*, wawancara pada tanggal 11 Juli 2017

⁹⁰ Agil Fadillah. *Seksi Operasional PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu*, wawancara pada tanggal 11 Juni 2017

⁹¹ Risman, Skom, *Kepala Uderwriting*, wawancara 11 Juni 2017

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dianalisis bahwa pada saat pembukaan polis asuransi kerugian syariah PT. Jasaraharja Putera Syariah memberikan beberapa persyaratan dalam pengajuan pembukaan polis asuransi kerugian syariah. Setelah, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah selesai melengkapi persyaratan maka, kedua belah pihak antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu melakukan perjanjian akad *wakalah bil ujah* yaitu pemberian kuasa nasabah kepada pihak asuransi dengan pemberian ujah/fee. Setelah itu pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu melakukan penyetoran premi (sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikut sertaannya di asuransi) ke rekening PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Pusat melalui rekening Bank Syariah Mandiri di Jakarta dengan melampirkan foto kendaraan nasabah. Kemudian diterbitkanlah polis asuransi kerugian syariah.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *wakalah bil ujah* pada PT. Pegadaian Syariah Kc. Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kc. Bengkulu

Pendapat Muhammad Komang Majiddin selaku kasir PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu bahwa pada saat nasabah menyerahkan persyaratan dan telah dinyatakan layak untuk mendapatkan pinjaman dari PT. Pegadaian Bengkulu. Maka, setelah itu nasabah menyelesaikan biaya-biaya administrasi yang diperlukan oleh

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu diantaranya biaya administrasi EJK dan biaya Notaries. Setelah itu ada biaya asuransi untuk anggunan kredit nasabah yaitu biaya asuransi kerugian kendaraan bermotor PT. Jasaraharja Putera Syariah karena pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu mencoverkan produk dari asuransi kerugian PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada PT. Pegadaian Syariah Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena pada saat diawal PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu tidak menjelaskan kepada nasabah tentang tujuan, manfaat, dan pengelolaan dana dari biaya asuransi tersebut yang padahal dana yang diinvestasikan nasabah dimasukan kedalam dana *Tabarru'* yaitu dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola dimana dana tersebut akan digunakan untuk menolong setiap peserta yang megalami musibah yang dijamin dalam polis.⁹²

Dalam tinjauan ekonomi Islam seharusnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang mencoverkan produk asuransi kerugian PT. Jasaraharja Putera Syariah harus

⁹² Polis Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor PT. Jasaraharja Putera Unit Syariah

menjelaskan kepada nasabah tentang biaya asuransi kerugian kendaraan tersebut.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2]:188 yang berbunyi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁹³

Gharar dalam Ekonomi Islam dilarang karena *gharar* dari segi fiqh bersifat penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan.⁹⁴ *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak, misalnya (peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi.⁹⁵

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pihak asuransi dalam hal mengelola dana asuransi nasabah tidak terbuka atau transparan yang seharusnya sebagai wakil dari nasabah pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang mencoverkan produk dari PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu harus menjelaskan kepada nasabah tentang dana yang diasuransikan ke asuransi kerugian PT. Jasaraharja Putera Syariah secara jelas kepada peserta agar tidak terjadi

⁹³ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.36

⁹⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah...*, h.92

⁹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h.48

kesalah pahaman serta untuk menghindari adanya nasabah yang koplen terhadap pengelolaan dana asuransi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu yaitu nasabah melakukan pengajuan atas produk *amanah*, setelah nasabah melengkapi persyaratan, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu melakukan tim analis apakah layak diberikan atau tidak. Setelah dinyatakan layak maka PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu menyalurkan pembiayaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dan melakukan akad perjanjian yaitu akad *rahn tasjily*. Lalu, kendaraan motor nasabah tersebut pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu mengasuransikan asuransi kerugian kendaraan motor nasabah kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Kemudian PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu mewakili kepentingan dari nasabahnya untuk asuransikan kendaraan nasabah maka, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu membuat surat pengajuan untuk permohonan

pembukaan polis asuransi kerugian atas kendaraan anggunan kredit motor nasabah kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu. Setelah pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah selesai melengkapi persyaratan maka, kedua belah pihak melakukan perjanjian akad *wakalah bil ujah* yaitu pemberian kuasa nasabah kepada pihak asuransi dengan pemberian *ujrah/fee*.

2. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam dalam mekanisme pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih mengandung unsur *gharar*. Hal tersebut tampak pada saat nasabah mendapatkan produk *amanah* yaitu pembelian kendaraan motor nasabah harus membayar biaya administrasi atas asuransi kerugian kendaraan kepada PT. Jasaraharja Putera dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* namun, nasabah tidak mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai pelaksanaan tersebut. seharusnya, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang mencoverkan produk asuransi kerugian syariah PT. Jasaraharja Putera Syariah harus menjelaskan kepada nasabah secara jelas tentang manfaat dan tujuan dari asuransi kerugian atas kendaraan motor nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan masukan :

1. Agar pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu tetap berjalan baik sampai masa yang akan datang sebaiknya mencantumkan penentuan mengenai penepatan alokasi dana investasi pada ketentuan umum dan khusus polis asuransi kerugian PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu, walupun bukan produk unit link, tetapi setidaknya peserta tau kemana saja alokasi dana investasinya.
2. sebaiknya, kedua perusahaan tersebut lebih memperhatikan prinsip dasar syariah, landasan hukum syariah karena tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia saja namun, diharapkan untuk mencapai kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi, Cet Pertama*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005.
- Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Amrin, Abdulah.. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: Gramedia. 2011.
- Badrin, M.Arifin. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Darul Ilmi. 2009.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Cet-4*. Jakarta:Kencana. 2007.
- Dernawan, Agus dkk. *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1*. Bandung: PT.Karya Kita. 2009.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- DSN MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: Gaung Persada Press. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah*, Bagian 6 Angka 1.
- Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*.
- Firdaus, Muhammad. *Mengatasi masalah dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2005.

- Hapsari Hanhaz Ulfah, *“Mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah berdasarkan akad kafâlah di bank muamalat dan akad wakâlah bil ujah di bni syariah cabang malang”*, Malang: Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015.
- Hadi, Muhammad Sholihul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Kunnaenih, *“Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga Dan PT. Bringin Life Syariah”*, Jakarta: Skripsi, Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.
- Moeleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Cet. Ke-14. 2001.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu. . 2007.
- Narulita, Citra Sari. *“Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Polis Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Prudential Syariah Assurance Account).”* Lampung: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2015.
- Nafsin, Ali Syeks Manshur. *At-Taaj Al-Jaami’, lil ushulifii fii ahaadist ar-rasul*, Alih bahasa bahrûn abu bakar, *mahkota pokok-pokok hadis rasullullah*, jilid1, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Nurul, Mohamad Heykal, et.al. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Rukmana, Amir Dan Machmud. *Teori Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta : Erlangga. 2002.
- Sholikul, Hadi Muhammad. *Pegadaian Syariah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Sumar’in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dari sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Syafi’i, Antonio Muhammad. *Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Intitute. 2003.
- Suhend, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Uma, Sekaran. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat. 2006.

Wirdianingsih, Dewi, et.al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia cet 2*. Jakarta: Kencana. 2005.

Yunia, Ika dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. 2014.

Zulkifli, Ahmad Mazlan. *Working System of General Takaful Busines*. Malaysia: BIRT. 2004.